



## KEDUDUKAN HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Basuki Tri Setiawan<sup>1</sup>, Dara Puspitasari<sup>2</sup>, Abdul Basid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Gresik, Indonesia

Email: [basukitrisetiawan@gmail.com](mailto:basukitrisetiawan@gmail.com)

### Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan aset baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun hukum waris Indonesia yang bersumber pada KUHPdata belum mengakomodasi transmisi aset tersebut pasca kematian pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi aset digital sebagai objek hukum kebendaan serta mensinkronisasikan hak ahli waris dengan kebijakan *Terms of Service* (ToS) platform global dan perlindungan data pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 499 KUHPdata karena memiliki nilai valuasi dan dapat dikuasai. Namun, terdapat antinomi hukum antara hak ahli waris dengan kebijakan ToS platform yang melarang pengalihan akun serta kekosongan norma mengenai *post-mortem privacy* dalam UU PDP. Peneliti menyimpulkan perlunya rekognisi hukum terhadap wasiat digital (*digital will*) sebagai instrumen legal untuk memberikan akses kepada ahli waris selaku penerus sah (*legal successor*). Sinkronisasi regulasi sangat mendesak dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi ahli waris di era siber.

**Kata kunci:** Aset Digital; Hukum Waris; *Terms of Service*; Data Pribadi.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif telah mendisrupsi tatanan hukum konvensional, khususnya dalam memandang konsep kepemilikan dan harta kekayaan. Transformasi digital telah melahirkan realitas baru di mana aset tidak lagi hanya berwujud fisik (*tangible*) seperti tanah atau bangunan, melainkan bergeser ke arah aset digital (*intangible*) yang eksis dalam ruang siber. Fenomena munculnya figur *influencer*, *content creator*, dan pemain aset kripto telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang bergantung sepenuhnya pada keberadaan akun digital. Akun media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, yang awalnya hanya berfungsi sebagai media interaksi sosial, kini telah bertransformasi menjadi aset ekonomi produktif yang memiliki nilai valuasi material sangat tinggi melalui mekanisme monetisasi, royalti, serta kontrak *endorsement* yang bernilai ekonomi (Saron, 2021).

Namun, persoalan hukum yang kompleks muncul ketika subjek hukum pemilik aset digital tersebut meninggal dunia. Dalam perspektif hukum perdata, kematian mengakibatkan terjadinya transmisi harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Namun, perangkat hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) merupakan produk hukum peninggalan era kolonial yang tentu saja belum mengenal eksistensi aset digital. Definisi benda (*zaak*) sebagaimana diatur



dalam Pasal 499 KUHPerdara masih sangat kaku, yang mencirikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sehingga, keberadaan aset digital ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris, terutama dalam hal bagaimana aset ini dapat diakses dan dikelola oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia, serta menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang ingin mengklaim haknya. (Heriyanto, et.al., 2024).

Lebih jauh lagi, terdapat tantangan yuridis berupa benturan kepentingan antara hukum negara dengan kebijakan internal perusahaan teknologi raksasa dunia. Sebagian besar platform digital memberlakukan *Terms of Service* (ToS) yang mengikat pengguna secara kontraktual, di mana akun seringkali dianggap sebagai lisensi personal yang tidak dapat dipindahtangankan (*non-transferable*). Dalam banyak kasus, penyedia platform menolak memberikan akses kepada keluarga atau ahli waris dengan dalih perlindungan privasi pengguna yang telah meninggal dunia. Hal ini menciptakan antinomi hukum, di mana di satu sisi hukum waris nasional menjamin beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sesuai Pasal 833 KUHPerdara, namun di sisi lain kebijakan privasi perusahaan swasta asing menghalangi eksekusi hak tersebut (Wijaya, 2022).

Secara umum, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, dengan harapan dapat memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan. Sedangkan, aset digital adalah segala sesuatu yang berbentuk data digital (elektronik), dimiliki oleh individu atau organisasi, dan memiliki nilai ekonomi atau kegunaan tertentu. Aset digital termasuk dalam kategori tidak berbentuk (*intangible*), namun konsisten masih mampu dipindahkan, dimiliki, ditawarkan, hingga diperwariskan. Artinya, meskipun eksistensinya tidak berbentuk, namun aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan ekonomi selayaknya benda milik (Yustiawan, 2025). Hukum waris nasional yang bersumber pada KUHPerdara belum secara eksplisit mengatur mengenai transmisi aset digital. Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda (*zaak*) secara tradisional, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dihadapkan pada karakteristik aset digital yang berada dalam ruang siber dan terikat pada *Terms of Service* (ToS) perusahaan penyedia layanan yang seringkali bersifat *non-transferable* (Amalia, 2020).

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi subjek hukum, akan tetapi aturan mengenai "privasi pasca kematian" (*post mortem privacy*) dan bagaimana data pribadi tersebut dapat diakses atau dikelola oleh ahli waris untuk kepentingan keperdataan belum diatur secara detail. Tanpa adanya kepastian mengenai kedudukan hukum aset digital ini, terdapat risiko hilangnya potensi ekonomi yang sangat besar yang seharusnya menjadi hak para ahli waris. Selain itu, ketiadaan regulasi juga menyulitkan praktisi hukum seperti Notaris dalam menyusun akta keterangan waris yang mencantumkan aset-aset digital di dalamnya (Kurnia, 2019). Akibat dari kekosongan tersebut, kepemilikan maupun transaksi aset digital tidak memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum yang optimal. Tanpa adanya kejelasan hukum, kuasa maupun ahli waris aset digital menjadi riskan terhadap berbagai risiko, mulai dari sengketa kepemilikan, penyalahgunaan melalui akses ilegal, hingga tindak penipuan.



Penelitian mengenai hukum waris digital ini telah mulai berkembang dalam satu dekade terakhir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan mekanisme pewarisan konvensional dalam KUHPperdata. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi semata, penelitian ini mencoba membedah pertentangan antara hak ekonomi ahli waris dengan hak privasi *post mortem* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bagaimana posisi hukum Indonesia terhadap klausul kontrak baku (*Terms of Service*) platform asing yang melarang pengalihan akun. Sehingga, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu: (1) Bagaimana kualifikasi aset digital (akun media sosial dan konten digital) sebagai objek hukum kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia menurut Pasal 499 KUHPperdata?, dan (2) Bagaimana sinkronisasi hukum antara hak ahli waris atas peralihan harta kekayaan (Pasal 833 KUHPperdata) dengan batasan kebijakan *Terms of Service* (ToS) platform digital serta perlindungan data pribadi pasca-kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

Isu ini sangat penting untuk dikaji, karena untuk menganalisis dan mengonstruksikan kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris yang sah menurut sistem hukum perdata Indonesia, serta mencari solusi atas benturan norma antara hukum waris dengan kebijakan privasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam menangani sengketa atau pembagian harta waris yang melibatkan objek aset digital, serta mendorong pembaruan kodifikasi hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai perluasan doktrin kebendaan imateriil.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Suyanto 2022). Objek kajian penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum.

Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti untuk melihat sinkronisasi antar norma. Serta menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan problematika dari isu hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini, guna membedah definisi "benda" dan "harta kekayaan" dalam hukum perdata untuk melihat apakah aset digital bisa masuk ke dalamnya.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim (Marzuki, 2021). Dalam hal ini



menggunakan bahan hukum primer yaitu KUHPerdota (Buku II tentang Benda dan Buku II tentang Waris) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin para ahli, karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu (Suyanto 2022). Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara terhadap keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Setelah terkumpul, kemudian bahan hukum diolah menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan deduktif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik secara manual maupun secara online melalui internet. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelaah pustaka pada kamus-kamus yang ada.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aset Digital sebagai Objek Kebendaan dalam KUHPerdota

Secara sederhana, aset digital merupakan sebagai entitas data bernilai ekonomi yang memiliki aspek kepemilikan dan dapat dialihkan secara elektronik (Pratama, 2024). Dalam perspektif hukum properti, aset digital merupakan bentuk kekayaan baru yang berada di luar jangkauan klasifikasi benda fisik dalam kodifikasi hukum perdata konvensional, sehingga memerlukan konstruksi hak milik berdasarkan aksesibilitas dan kendali atas data (*control-based ownership*) (Wijaya, 2023). Sedangkan dalam perspektif kewarisan/pewarisan, aset digital merupakan kumpulan data yang bernilai sentimental atau ekonomis yang ditinggalkan oleh pewaris dan memerlukan pengaturan spesifik terkait *digital estate planning* agar dapat dialihkan secara sah kepada ahli waris (Nurima, 2025).

Pasal 499 KUHPerdota "*menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*" Perumusan Pasal 499 KUHPerdota tersebut secara teoritis cukup luas, karena meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian, Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdota secara garis besar mengatur mengenai klasifikasi atau jenis-jenis benda, khususnya mengenai perbedaan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penggolongan ini sangat penting dalam hukum perdata karena berpengaruh pada bagaimana benda tersebut dikuasai, dialihkan (penyerahan), dijadikan jaminan, dan bagaimana proses eksekusinya jika terjadi sengketa.

Benda Tidak Bergerak yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan atau sifatnya melekat pada tanah, contohnya mencakup tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya (bangunan, pohon yang tertanam) dan penggilingan yang melekat pada



bangunan. Namun, Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ketentuan dalam KUHPerdota mengenai tanah sebagai benda tidak bergerak sebagian besar telah dicabut dan digantikan oleh hukum agraria nasional. Sedangkan, Benda Bergerak merupakan benda-benda yang bisa dipindahkan atau berpindah sendiri. Pasal 509 KUHPerdota mendefinisikan benda bergerak berdasarkan sifatnya, serta Pasal Pasal 510 KUHPerdota menyebutkan contoh spesifik seperti kapal, perahu, kincir, dan tempat penimbunan kayu yang dipasang di perahu sebagai benda bergerak. Pada Pasal 511-518 KUHPerdota mengatur lebih rinci mengenai barang-barang yang dianggap bergerak karena tujuannya atau peruntukannya, seperti barang porselen, perhiasan rumah, dan furnitur. Dengan demikian, mengutip pada Pasal 506-518 KUHPerdota, obyek bergerak mencakup barang yang mampu dialihkan seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, surat berharga, dan sejenisnya, sementara barang tidak bergerak yakni obyek di mana tidak bisa dipindahkan atau melekat pada tanah seperti tanah dan bangunan.

Hukum waris di era modern saat ini, konsepnya mengalami dinamika yang cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia. Warisan tidaklah lagi terbatas pada kekayaan obyek fisik saja, namun halnya aspek-aspek baru dan tercermin dalam perubahan sosial, budaya, dan teknologi (Salis, et. al., 2024). Aset digital kini memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap aset digital dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah serta memiliki nilai hukum. Peraturan ini mempertegas bahwa entitas digital dipandang eksis dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengelola bahwasanya sebuah data merupakan objek perlindungan hukum yang melekat pada seseorang. Artinya, keberadaan akun digital yang memuat data dan identitas seseorang tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai personal yang harus dilindungi bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia (Yustiawan, 2025).

Dalam KUHPerdota, objek waris mencakup segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Objek ini meliputi seluruh harta kekayaan milik pewaris pada saat kematiannya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada harta tersebut. Beberapa hal penting terkait objek waris dalam KUHPerdota antara lain Pertama, objek waris mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki pewaris saat meninggal, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya. Kedua, seiring perkembangan zaman, objek waris juga dapat meliputi aset digital, seperti akun trading dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, meskipun hal ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdota. Ketiga, objek waris harus berupa harta yang sah dan dapat dialihkan kepemilikannya, sehingga setiap perjanjian atau transaksi yang melibatkan objek waris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdota.

Sengketa mengenai objek waris yang belum dibagi sering terjadi, terutama pada harta waris berupa tanah atau aset lain yang memerlukan proses pembagian secara hukum agar hak ahli waris terlindungi. Mengenai warisan aset digital, pewaris dapat



mewariskan aset digital seperti akun media sosial, email, dan aset digital lain yang memiliki nilai ekonomi dengan memperluas konsep warisan yang sudah ada. Secara normatif, warisan digital dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan umum dalam KUHPerdota.

Beberapa ketentuan dalam KUHPerdota dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam hukum waris. Pasal 833 KUHPerdota dengan pernyataan "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*". Ketentuan tersebut mengartikan bahwa ahli waris secara hukum mengalihkan kewajiban dan haknya pewaris tanpa perlu tindakan hukum tambahan (*saisine*). Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teori juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari pemilik aset. Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun juga sebagai dasar hukum di mana memberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan (Muzaki, et.al., 2025). Dengan adanya surat wasiat, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi karena hak dan kewajiban telah diatur secara tegas sesuai kehendak pewaris.

Dalam konteks hukum waris Indonesia, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa "*Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya*". Kemudian, Pasal 930 KUHPerdota berbunyi "*Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama*". Pasal 930 KUHPerdota tersebut menegaskan sahnya wasiat apabila dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, surat wasiat menjadi instrumen sah dan strategis dalam memastikan keberlangsungan pewarisan aset digital secara tertib dan berkepastian hukum. KUHPerdota membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdota), sehingga aset digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 dan Pasal 499 KUHPerdota. Hal ini diperkuat oleh Pasal 570 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "*Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan*".

Dengan demikian secara normatif, aset digital yang dimiliki oleh subjek hukum (seperti akun *influencer* dengan nilai royalti) memenuhi unsur "benda" menurut Pasal 499 KUHPerdota. Meskipun sifatnya *intangibile* (tidak berwujud), ia memiliki nilai



ekonomis yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan doktrin hukum perdata modern, aset digital dikategorikan sebagai "benda bergerak tak berwujud" (*onlichamelijke roerende zaken*) (Aminah, 2022). Keberadaan aset digital dalam ruang siber merupakan perpanjangan dari hak milik atas data yang dikuasai secara eksklusif oleh pewaris melalui *credential* akses. Oleh karena itu, aset tersebut memenuhi kualifikasi hukum sebagai objek yang dapat dikuasai, dinilai, dan menjadi bagian dari *boedel* waris.

### **Sinkronisasi Hak Waris dengan Kebijakan Platform dan Perlindungan Data Pribadi**

Pewarisan aset digital di Indonesia menghadapi tantangan fundamental berupa benturan norma antara hukum publik yang mengatur waris dengan aturan privat yang dibuat oleh perusahaan teknologi. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris seketika saat kematian terjadi (*le mort saisit le vif*), namun prinsip ini sering kali terhambat oleh kebijakan *Terms of Service* (ToS) platform global. Kebijakan ini umumnya bersifat mengikat secara kontraktual dan menyatakan bahwa sebuah akun adalah hak pakai yang tidak dapat dipindahtanggankan (Amalia, 2020). Benturan ini diperumit oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak konstitusional bagi individu untuk menjaga kerahasiaan datanya, namun belum memberikan pengaturan spesifik mengenai siapa yang memegang otoritas atas data tersebut ketika pemilik meninggal dunia. Tanpa adanya aturan *post-mortem privacy*, ahli waris sering kali diposisikan sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hak atas data pribadi pewaris, meskipun data tersebut memiliki nilai ekonomis.

Secara normatif, perlu adanya pemisahan antara "data pribadi yang bersifat privasi" dengan "data pribadi yang bersifat aset". Data yang berisi korespondensi pribadi memang harus dilindungi dan tidak boleh diakses oleh ahli waris tanpa persetujuan pewaris. Namun, data yang bersifat aset seperti akun monetisasi, royalti konten, akun *e-commerce*, dan lain sebagainya seharusnya dikategorikan sebagai hak kekayaan yang dapat beralih kepada ahli waris untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkan (Aminah, 2022).

Sinkronisasi hukum dapat dilakukan dengan menerapkan konsep "Pewarisan Hak Penguasaan". Ahli waris tidak hanya dianggap sebagai pengelola akun, melainkan sebagai penerus legal atas hak-hak kontraktual yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris. Dalam pandangan hukum perdata internasional, jika platform digital beroperasi di Indonesia, mereka tunduk pada asas ketertiban umum di mana hukum waris nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) harus diutamakan di atas aturan kontrak privat perusahaan (Wijaya, 2022). Salah satu solusi krusial adalah pengakuan terhadap *Digital Will* (Wasiat Digital) dalam sistem hukum nasional. Wasiat ini berfungsi sebagai pernyataan kehendak pewaris yang memberikan otorisasi kepada ahli waris atau manajer waris digital untuk mengakses aset siber tertentu. Secara hukum, wasiat ini menjadi "kunci" yang memvalidasi peralihan hak, sehingga pihak penyedia platform digital tidak lagi memiliki dalih privasi untuk menolak akses ahli waris yang sah secara hukum (Kusuma, 2023).

Selain itu, perlunya peran aktif Notaris dalam memformulasikan akta wasiat yang memuat aset-aset digital secara rinci menjadi sangat penting. Saat ini, notaris masih



banyak berfokus pada aset fisik, sehingga edukasi mengenai tata cara pengamanan *credential* akses digital dalam akta wasiat perlu segera dilakukan. Notaris berfungsi untuk menjamin keaslian kehendak pewaris, yang secara hukum akan mempermudah verifikasi oleh penyedia layanan digital global (Santoso, 2020). Dari perspektif Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sejatinya telah memberikan dasar perlindungan bagi subjek data. Namun, perlu dibentuk peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pengelolaan data pribadi pasca kematian. Peraturan Pemerintah tersebut harus mengakomodasi mekanisme akses bagi ahli waris dengan syarat-syarat yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi pewaris oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Putri, 2021).

Sinkronisasi ini juga memerlukan harmonisasi dengan regulasi pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana mengatur tentang transaksi elektronik seharusnya menyertakan klausul khusus mengenai pewarisan akun digital. Tanpa adanya regulasi ini, sengketa waris digital akan terus menumpuk di pengadilan karena hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memaksa platform digital menyerahkan akses akun pewaris kepada ahli waris (Bakri, 2018). Lebih jauh lagi, Indonesia dapat meniru praktik di beberapa negara maju yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyediakan fitur *Legacy Contact* atau pengelola akun warisan. Fitur ini secara otomatis memberikan hak akses kepada pihak yang ditunjuk oleh pemilik akun saat mereka meninggal. Mewajibkan fitur ini bagi seluruh platform yang beroperasi di Indonesia akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban litigasi bagi ahli waris (Kurnia, 2019).

Dengan demikian, sinkronisasi antara hak waris, ToS, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik yang menempatkan "Aset Digital" sebagai bagian integral dari harta warisan. Dengan memberikan legalitas pada wasiat digital dan memperjelas hak ahli waris dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka negara dapat melindungi kepentingan ekonomi ahli waris sekaligus tetap menjaga integritas privasi data pribadi pewaris sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Saron, 2021).

### SIMPULAN

Aset digital, khususnya akun media sosial yang memiliki nilai ekonomis, secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai "benda bergerak tak berwujud" (*onlichamelijke roerende zaken*) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerduta. Hal ini dikarenakan aset digital memiliki nilai valuasi material, dapat dialihkan, dan dapat dikuasai secara eksklusif oleh subjek hukum melalui *credential* akses. Dengan demikian, aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan (*boedel*) pewaris yang secara sah dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, terdapat ketidaksinkronan antara hak ahli waris menurut Pasal 833 KUHPerduta dengan kebijakan *Terms of Service* (ToS) platform digital serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. ToS platform global sering kali menghambat peralihan akun dengan dalih privasi, sementara UU PDP belum mengatur mengenai otoritas data pribadi pasca-kematian (*post-mortem privacy*). Untuk menjembatani hal ini, diperlukan konstruksi hukum yang memisahkan antara data pribadi yang bersifat murni privasi (korespondensi) dengan data pribadi yang bersifat



aset ekonomi, di mana ahli waris diakui sebagai penerus legal (*legal successor*) atas aset ekonomi tersebut.

Sehingga, Perlu segera dibentuk regulasi khusus (*Lex Specialis*) atau peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan dan akses data pribadi pasca kematian untuk kepentingan keperdataan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong revisi kodifikasi hukum perdata agar secara eksplisit mengakui aset digital sebagai objek benda yang dapat didaftarkan dalam akta keterangan waris. Selain itu, disarankan agar Notaris mulai mengakomodasi pembuatan Wasiat Digital (*Digital Will*) bagi klien, khususnya bagi mereka yang memiliki profil sebagai pengusaha atau *influencer* digital. Wasiat tersebut harus mencantumkan klausul pemberian akses dan otorisasi aset digital kepada ahli waris tertentu guna memperkuat legitimasi hukum di hadapan perusahaan penyedia platform digital global. Serta, diharapkan agar pemilik aset digital lebih sadar akan aspek hukum dengan memanfaatkan fitur *Legacy Contact* yang disediakan platform, dan mendokumentasikan aset digitalnya secara legal untuk mencegah hilangnya potensi ekonomi bagi ahli waris di masa depan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky. 2020. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Objek Harta Waris." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4(1).
- Aminah, Siti. 2022. "Konsep Kebendaan Dalam Hukum Perdata Indonesia Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum Privat* 2(1).
- Bagus Salis, et.al., 2024. *Aset Kripto Sebagai Hukum Waris Indonesia*. Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen.
- Bakri, Mohammad. 2018. *Hak Menguasai Negara Dan Kedudukan Hukum Aset Kontemporer*. Malang: UB Press.
- Heriyanto, et.al., 2024. "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurnia, Savitri. 2019. "Dinamika Hukum Perdata Di Era Siber: Tantangan Dan Harapan." *Mimbar Hukum* 3(1).
- Kusuma, Retno. 2023. *Digital Will: Konstruksi Hukum Pewarisan Aset Siber Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana.
- Muzaki, Muhammad Fikri. 2025. "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Jurnal Sahabat* 2(1).
- Nurima, Novita. 2025. "Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8(3).
- Pratama, Aditya. 2024. *Hukum Siber Dan Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Pustaka Hukum Nasional.
- Putri, Sinta. 2021. *Perlindungan Privasi Dalam Pewarisan Aset Digital Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. 2020. "Relevansi KUHPperdata Dalam Menghadapi Era Disrupsi Digital." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2(2).
- Sarono, Agus. 2021. "Aspek Hukum Perdata Terhadap Aset Digital Sebagai Objek Waris." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5(2).



- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wijaya, Hendra. 2022. "Digital Inheritance: Perbandingan Regulasi Platform Global Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia* 4(3).
- Wijaya, Kurniawan. 2023. "Reinterpretasi Benda Dalam KUHPperdata Terhadap Aset Digital." *Indonesia Law Review* 15(1).
- Yustiawan, I. Made Dwipa Anggara Putra Duwalang dan Dewa Gede Pradnya. 2025. "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Media Akademik* 3(10).